



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25179. www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : /KPTA.PTA.W3-A/PW1.1.1/X/2025

Padang, 08 Oktober 2025

Lampiran :-

Hal : Laporan dan Pengaduan

Kepada Yth.

Advokat/Penasehat Hukum SAY'n Partners Law Firm

Selaku kuasa Hukum dari Lisna Dewita Dkk.

di -

Tempat.

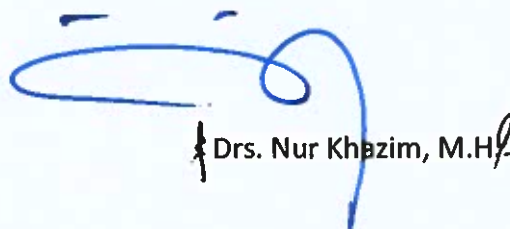
Menindaklanjuti Surat laporan/pengaduan dari SAY 'n Partners Law Firm (Reff. SAY/13-15/09/2025), atas Laporan Pengaduan, terkait tindakan Saudara Rahmad Mulyadi selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, yang dianggap melampaui kapasitas kewenangannya sebagai Panitera kemudian mengambil alih kewenangan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati dan tembusannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Maka bersama ini kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dokumen pengaduan tersebut, berupa Surat Keterangan status janda/cerai tertanggal 6 Januari 2025 Nomor 0168/PAN.W3-A16/HK2.6/1/2025 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati,
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan MA No.7/2015, Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya Pasal 106 menjabarkan fungsi kepaniteraan termasuk pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
3. Berdasarkan Pasal 105 dan 106 Peraturan MA No.7/2015 terhadap dokumen yang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama tanjung Pati, Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang bahwa:
 1. Surat Keterangan Status Janda Cerai Mati Fera Novita Binti Emilza terhadap pernikahan Alm. Mukhlis Bin Muktar Alias Kutar tanggal 6 Januari 2025, No. 0168/PAN.PA.W3-A16/HK2.6/I/2025 merupakan dokumen administratif yang berkaitan dengan pengelolaan data/registrasi perkara dan/atau keterangan administratif mengenai status perdata yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penerbitan dan penandatanganan surat administratif semacam ini berada dalam ranah tugas dan fungsi Kepaniteraan.

2. Status Penandatanganan dan Cap Kepaniteraan, yang dimaksud surat yang ditandatangani oleh Saudara Rahmad Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai Panitera (dilengkapi cap/identifikasi Kepaniteraan), sehingga tindakan penandatanganan adalah tindakan administratif internal Kepaniteraan dan bukan pernyataan yang mengatasnamakan Ketua secara substantif.
3. Pembatasan pada Tugas Administratif, Isi dan format surat teridentifikasi sifatnya administratif — bukan penetapan hukum atau putusan. Panitera, dalam hal ini, tidak menerbitkan putusan hukum maupun memberikan interpretasi hukum substantif mengenai isi putusan. Pernyataan yang diberikan bersifat keterangan administratif atas data/rekaman perkara, bukan penilaian hukum. Oleh karena itu tindakan tersebut tidak keluar dari wewenang kepaniteraan.
4. Tidak ditemukan ada Indikasi Pengambilan-alih Kewenangan Ketua (misalnya mengeluarkan putusan, memutus perkara, atau menandatangani dokumen yang sedianya memerlukan penetapan Ketua tanpa delegasi yang sah). Sejauh dokumen menunjukkan penandatanganan oleh Panitera atas cap Kepaniteraan, hal tersebut merupakan pelaksanaan tugas administratif Kepaniteraan.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2015 (Pasal 105 dan Pasal 106), dapat disimpulkan Saudara Rahmad Mulyadi (Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati), bertindak dalam lingkup kewenangan kepaniteraan ketika menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Nomor 0168/PAN.W3-A16/HK2.6/1/2025 tanggal 6 Januari 2025. Tindakan tersebut bersifat administratif dan bukan merupakan pengambilan alih kewenangan Ketua Pengadilan maupun tindakan memberi penilaian substantif atas putusan pengadilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua



Drs. Nur Khazim, M.H.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati di Tanjung Pati.